



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**NOMOR : 01/SMP/VI/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 34/Skr/Dep/P03/XI/2015 tanggal 12 November 2015, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1193/1.851.52 tanggal 11 Mei 2016, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Pusat dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Yayasan : Badan Pendidikan Kristen Penabur  
 Nama Sekolah : SMP KRISTEN 3 PENABUR  
 Alamat : Jl.DiponegoroNo.78  
 Kelurahan Kenari , Kecamatan Senen Jakarta Pusat.  
 Pimpinan Sekolah : Kirana Buntoro S.Pd  
 Pimpinan Yayasan : Adri Lazuardi, SH

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juni 2016

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Administrasi Jakarta Pusat.



Ir. Sri Ratu Mulyanti  
NIP. 196609111994032006

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

**No. 0176642**

